



**PUTUSAN**

**Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. Paulus Samuel Puttileihalat**, beralamat di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
  2. **Hi. Amirudin, S.H.**, beralamat di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harisan Petrus Selestinus, S.H., dkk., para Advokat yang tergabung pada Tim Pembela Demokrasi Indonesia/TPDI, beralamat di Graha Gapensi Lantai I, Jalan Raya Ragunan Nomor C/I, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding/semula Para Penggugat;

Lawan :

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Sigit Pudjianto, S.H.,M.H., dkk., para Pegawai pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2163/SJ tertanggal 8 Mei 2017, selanjutnya disebut Terbanding /semula Tergugat I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum RI cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat**, berkedudukan di Jalan Trans Seram Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Syarifah, S.H.,LL.M. dkk., para Pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di

*Halaman 1 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/KPU-KAB.029.433645/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017, selanjutnya disebut Terbanding II/Tergugat II;

3. **Drs. Mohamad Yasin Papoyo, M.Pd.**, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014 sampai dengan 2019, beralamat di Desa Batu Merah Puncak RT 04/RW 06, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

4. **Timotius Akerina, S.E.,M.Si.**, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 2014 sampai dengan 2019, beralamat di Desa Rumahkai, Kamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harisan Eddyson Sarimanella, S.H., dkk., para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor dan berkedudukan di Jalan Karel Satsuitubun Passo, Kota Ambon dan Jalan Imam Bonjol, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut di atas;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah menggugat Para Terbanding/semula Para Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 6 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pilkada serentak Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Tergugat II dan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 (Vide Bukti P.1);

*Halaman 2 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat II Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 tersebut Tergugat II telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, masing-masing :
  - a. Drs. Paulus Samuel Puttileihalat (Calon Bupati) berpasangan dengan Hi. Amirudin, S.E. (Calon Wakil Bupati) atau Penggugat;
  - b. Samson Richargo Atapary, S.H. (Calon Bupati) berpasangan dengan M. Suhfimajid, S.T. (Calon Wakil Bupati);
  - c. Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. (Calon Bupati) berpasangan dengan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. (Calon Wakil Bupati), dan;
  - d. Sanadjihitu Tuhuteru, S.E. (Calon Bupati) berpasangan dengan Drs. Pterus Izaach Suripatty, M.Si. (Calon Wakil Bupati) (Vide Bukti P.2);
3. Bahwa sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, maka Penggugat, Tergugat III dan tergugat IV bersama pasangan calon lainnya yang telah dinyatakan sebagai pasangan calon melalui Keputusan Tergugat II yaitu Surat Keputusan Tergugat II Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, wajib mengikuti kontestasi melalui tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye dan terakhir tahapan pemilihan yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017;
4. Bahwa ketika Penggugat bersama Tergugat III dan Tergugat IV sebagai paket pasangan calon berikut pasangan calon lainnya mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada Kantor Tergugat II, semua persyaratan calon dan persyaratan pencalonan telah diserahkan oleh masing-masing pasangan calon bersama partai politik pengusung dan tim sukses untuk diverifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU dan KPU Kabupaten/Tergugat II;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikatakan bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

*Halaman 3 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Dstnya...;
6. Bahwa ternyata Tergugat III dan Tergugat IV sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang berpasangan, ketika menyerahkan seluruh persyaratan calon dan/atau pencalon telah memberikan data atau dokumen yang isinya tidak mengandung kebenaran, seperti ketentuan tentang “Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”, namun oleh Tergugat III dan Tergugat IV menyertakan Surat Keterangan yang isinya tidak sedang memiliki tanggungan utang yang diperolehnya dari dari Pengadilan Negeri setempat tanpa Tergugat II melakukan klarifikasi dan verifikasi (Vide Bukti P.3 dan P.4);
7. Bahwa tidak dilakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan mengenai tidak sedang memiliki utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hal itu selain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara sengaja dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, juga bagi Tergugat III dan Tergugat IV perbuatan melawan hukum seperti itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan “Perbuatan Tercela” yang menjadi salah satu syarat seorang calon Bupati dan Wakil Bupati;
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya kekuarangan atau persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Tergugat III dan Tergugat IV yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, justru pada saat setelah Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat pada tanggal 16 Maret 2017 dari masyarakat yang memberi informasi;
9. Bahwa kenyataannya adalah Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memverifikasi seluruh persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima pendaftarannya sebelum diumumkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, buktinya persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tergugat III dan Tergugat IV lolos dari verifikasi meskipun terdapat problem utang pada Bank Pemerintah sehingga merugikan keuangan neggara. Begitu juga Tergugat III dan

*Halaman 4 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV secara diam-diam telah membiarkan kebohongan dan ketidakjujurannya seolah-olah tidak memiliki utang yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

10. Bahwa selain melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diterangkan di atas, Tergugat III juga pernah dihukum Pengadilan Negeri Seram Bagian Barat, karena terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam kampanye, dengan hukuman denda Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kampanye di luar jadwal kampanye, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P.5), sehingga dengan demikian Tergugat III telah mendapat predikat hukum sebagai telah melakukan "Perbuatan Tercela" yang wajib hukumnya untuk dibatalkan pencalonan hingga kemenangannya dalam Pilkada;
11. Bahwa Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara limitative membatasi upaya hukum terkait sengketa atau pelanggaran hukum dalam Pilkada dalam 3 (tiga) kategori yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan pelanggaran Tata Usaha Negara yang kewenangan penyelesaiannya pun dibatasi dalam ruang lingkup Bawaslu/Panwaslu, Peradilan Tata Usaha Negara dengan mekanisme khusus, Mahkamah Agung juga dengan mekanisme khusus namun belum ada aturan khusus yang mengatur dan pelanggaran pidana melalui GAKUMDU. Namun demikian Undang-undang Pilkada juga tidak membatasi atau melarang sengketa perbuatan melawan hukum dalam Pilkada untuk digugat melalui mekanisme gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara dengan konsekuensi batalnya pasangan calon atau batalnya pasangan calon terpilih;
12. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat periode Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Tergugat II pada tanggal 7 Februari 2017, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon masing-masing :
  - a. Drs. Paulus Samuel Puttileihalat (calon Bupati) berpasangan dengan Hi. Amirudin, S.E. (calon Wakil Bupati) atau Penggugat;
  - b. Samson Richargo Atapary, S.H. (calon Bupati) berpasangan dengan M. Suhfi Majid, S.T. (calon Wakil Bupati);
  - c. Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. (calon Bupati) berpasangan dengan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. (calon Wakil Bupati), dan;
  - d. Sanadjihitu Tuhuteru, S.E. (calon Bupati) berpasangan dengan Drs. Pterus Izaach Suripatty, M.Si. (calon Wakil Bupati), ternyata Pasangan calon Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan sebagai pasangan calon

*Halaman 5 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih dan untuk itu Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. (Calon Bupati) berpasangan dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si.;

13. Bahwa Tergugat II selaku Penyelenggara dan Penanggungjawab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, telah membiarkan Tergugat III dan Tergugat IV secara berpasangan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengikuti proses Pilkada, meskipun dalam keadaan cacat hukum, terutama tidak semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dapat dipenuhi atau dipenuhi tetapi dengan menggunakan data yang isinya mengandung ketidakbenaraan dan/atau kebohongan yang kemudian diketahui oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 12/TP-RODAL/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta (Vide Bukti P.6);
14. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU tidak mengatur mekanisme upaya hukum untuk membatalkan Pasangan Calon Terpilih atau membatalkan Pasangan Calon Pilkada yang kemudian setelah pilkada baru diketahui tidak memenuhi persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati setelah KPU Kabupaten menetapkan sebagai pasangan calon atau Pasangan Calon Terpilih atau setidaknya tidaknya menunda pelantikan Pasangan Calon Terpilih manakala setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih baru diketahui adanya persyaratan sebagai calon/pasangan calon yang tidak terpenuhi atau ditemukan adanya perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menyebabkan batalnya pasangan calon atau batalnya Pasangan Calon Terpilih, sehingga hal itu harus dipandang terdapat kekosongan hukum yang hanya bisa ditempuh melalui upaya penemuan hukum oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara karena gugatan dari pencari keadilan;

*Halaman 6 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



15. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil sebesar tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, besaran ganti rugi dimaksud setara dengan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tim Pemenangan Penggugat selama proses Pilkada berlangsung;
16. Bahwa secara faktual Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) yaitu Sdr. Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. (calon Bupati) berpasangan dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si./ Tergugat III dan Tergugat IV dan saat ini sedang dalam proses persiapan untuk dimintakan Pengesahan Pelantikan/Pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat kepada Tergugat I;
17. Bahwa ada bukti-bukti yang sangat kuat dan sangat meyakinkan akan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai calon bupati dan Wakil Bupati dan juga terbukti dipergunakan Surat Keterangan yang isinya palsu atau mengandung kebohongan terutama tentang sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, maka Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya dibatalkan Pelantikan/Pengesahan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya menunda Pelantikan dan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Terpilih, hingga proses hukum selesai dan putusannya berkekuatan hukum tetap, penundaan mana melalui sebuah putusan provisi untuk meminta Tergugat I tidak melakukan pelantikan/pengesahan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV hingga putusan terhadap pokok gugatan berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa mengawali gugatan PMH ini, Penggugat sudah menyurati Tergugat I yang pada intinya meminta kepada Tergugat I untuk tidak melantik atau setidaknya tidaknya menunda pelantikan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV

*Halaman 7 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Terpilih, selain karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I dan k Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat I untuk menunda Pelantikan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV sampai dengan gugatan dalam perkara ini diputus dan putusannya berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisi di atas sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk meninjau kembali dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. (Calon Bupati) berpasangan dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini, baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil sesuai dengan keadilan;

*Halaman 8 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, Terbanding /semula Tergugat I telah mengemukakan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

**I. KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI**

I.a. Bahwa setelah Tergugat I mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dapat dinyatakan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, pada dasarnya merupakan substansi atau materi yang seharusnya diperiksa dan di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Hal ini dengan melihat petitum gugatan Para Penggugat yang memohon meninjau kembali dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017;

Dengan melihat surat keputusan a quo yang dijadikan objek keberatan Para Penggugat atas ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati seram bagian barat yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat merupakan objek Tata Usaha Negara yang haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

I.b. Bahwa Para Penggugat mempertegas dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan keberatannya atas proses penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 yang dianggap cacat hukum karena telah terjadi tindakan mal prosedur atas penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat a quo. Di mana menurut Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan mengenai tidak sedang memiliki utang sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;

I.c. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16

*Halaman 9 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, adalah merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu konkrit, individual dan final. Sehingga dengan demikian gugatan a quo sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku";

- l.d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tidak tepat dan jelas-jelas menjadi tidak relevan. Di mana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat II secara substantif tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutusnya, yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa dan memutusnya. Terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan berdasarkan kerugian yang diasumsi berdasarkan dari sudut pandang Para Penggugat dianggap semata karena Tergugat II telah melakukan perbuatan tercela, tentu saja hal ini tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Para Penggugat;

- l.e. Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
  2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*);

*Halaman 10 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



3. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat;  
Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan eksepsi lain dan jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

**II. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

- II.a. Bahwa terkait gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sesungguhnya gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara a quo) dengan alasan hukum bahwa permasalahan yang terjadi karena adanya keberatan Para Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan bukan kepada Tergugat I. Dengan alasan hukum Para Penggugat jelas-jelas menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan verifikasi terhadap surat keterangan tidak memiliki utang yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Disamping itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat III pernah dihukum karena pelanggaran kampanye yang diadili di Pengadilan Negeri Seram Bagian Barat. Dengan demikian secara jelas Para Penggugat tidak menyebutkan keberatan dan mempermasalahkan terhadap Tergugat I;
- II.b. Bahwa terkait dengan pokok gugatan, Para Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan Tergugat I sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sangat tidak tepat apabila Para Penggugat memasukan Kementerian Dalam Negeri (Tergugat I) sebagai pihak yang patut untuk di gugat dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- II.c. Dengan demikian Tergugat I tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk dimasukan sebagai Pihak, dalam perkara a quo, mengingat belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat I atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat I yang merugikan Para Penggugat, sehingga Tergugat I layak dimasukan sebagai pihak. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat I adalah *error in persona* karena Tergugat I bukan pihak yang layak di gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958 menyatakan :

*Halaman 11 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf, dkk.;

II.d. Maka dengan demikian terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan, salah satunya kepada Tergugat I menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona*;

### III. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELUM*)

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/keliru (*Obscuure Libelum*) dengan alasan hukum :

a. Bahwa antara *Fundamentum Petendi* atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Di dalam gugatannya jika Para Penggugat mendalilkan *Fundamentum Petendinya* suatu rangkaian proses terkait tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 dan sama sekali tidak menyebutkan keberatan atas tindakan dan perbuatan Tergugat I. Dalam gugatan a quo dapat dilihat bahwa Para Penggugat tidak dapat menghubungkan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dimana perbuatan hukum Tergugat I, sama sekali tidak diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga tidak berkorelasi dengan petitum Para Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengerti dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan dalam suatu gugatan;

Dengan demikian maka dalil Para Penggugat yang tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi untuk menuntut Tergugat I harus mematuhi isi putusan tuntutan semacam itu sungguh sangat tidak relevan, sehingga dapat dinyatakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libelum*);

Halaman 12 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 menyatakan :

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima...";

Dalam perkara : Lumakso, Presiden Direktur PT. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd;

Dengan susunan Majelis : 1. Prof. Dr. R. Subekti, S.H. 2. Indroharto, S.H. 3. Bustanul Arifin, S.H.;

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM PROVISI :

- a. Permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai provisi, karena permohonan Provisi Para Penggugat tidak memenuhi pengertian tuntutan provisionil. Di mana tuntutan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan (Prof. Sudikno Mertokusumo);
- b. Sementara tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan tindakan pendahuluan atas perkara a quo akan tetapi merupakan tuntutan terhadap keseluruhan gugatan;
- c. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan :  
"Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima";  
Dalam perkara antara Dato Waong Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia, PT. Green Timber Jaya. Dengan susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti, S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo, S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.;
- d. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 17 yang

*Halaman 13 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada menyatakan “..... penundaan mana melalui sebuah putusan provisi untuk meminta Tergugat I tidak melakukan pelantikan/pengesahan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV hingga putusan terhadap pokok gugatan berkekuatan hukum tetap...dst”, dalil Para Penggugat ini jelas-jelas tidak relevan lagi karena pelantikan telah dilaksanakan;

Bahwa pelantikan atau pengesahan Tergugat III dan Tergugat IV, oleh Tergugat I telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini proses usulan pengesahan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Gubernur Maluku kepada Tergugat I, telah diatur dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

2. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Selebihnya Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil Para Penggugat yang tidak relevan dengan Tergugat I dan tidak layak untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi tersebut di atas, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*Ontzegd*);
- Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mengeluarkan Tergugat I selaku pihak dalam perkara a quo;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, maka Terbanding II/semula Tergugat II telah mengemukakan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat yang menurut pandangan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- b. Alasan-alasan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemilihan Tahun 2017 bersama dengan 3 (tiga) pasangan calon lainnya di mana salah satunya adalah Drs. Muhamad Yasin Payapo, M.Pd. dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. dan merupakan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo;
  2. Bahwa Penggugat berpandangan Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan dokumen dan data yang isinya tidak mengandung kebenaran yaitu terkait “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” dan selanjutnya Tergugat II juga tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi sehingga menurut Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan tercela dan melawan hukum;
  3. Bahwa Penggugat juga berpandangan Tergugat III dan Tergugat IV pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Masohi sehingga wajib hukumnya dibatalkan pencalonan hingga kemenangannya dalam Pilkada, sehingga dengan tetap dibiarkannya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pasangan calon. Tergugat II sebagai penyelenggara Pemilu telah membiarkan terjadinya pemilihan yang mengandung ketidak benaran dan kebohongan;

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana huruf a dan huruf b, maka jelas substansi pokok gugatan Penggugat adalah terkait sengketa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017;

**DALAM EKSEPSI :**

**KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO)**

*Halaman 15 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 tunduk dan berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan dan keputusan lainnya yang berkaitan dan masih berlaku;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemilihan, kerangka hukum proses penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kode Etik merupakan wewenang DKPP;
  - a) Pelanggaran administrasi merupakan wewenang Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - b) Sengketa pemilihan merupakan wewenang Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - c) Sengketa TUN pemilihan merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung;
  - d) Pelanggaran Administrasi Politik Uang merupakan wewenang Bawaslu Provinsi, tindak pidana pemilihan merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
  - e) Kode Etik merupakan wewenang DKPP;
  - f) Sengketa perselisihan hasil merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang terakhir adalah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang substansinya adalah memeriksa hasil pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat justru tidak menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logika. Penggugat telah menerima hasil atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat. Tindakan Penggugat yang justru mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri dan meminta agar

*Halaman 16 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



Pengadilan Negeri melakukan pembatalan Pasangan Calon meskipun merupakan hak dari setiap pribadi kodrati adalah bentuk ketidaktaatan Penggugat terhadap norma hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana konstruksi hukum Undang-undang Pemilihan, Pengadilan Negeri tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan apalagi membatalkan pasangan calon, kecuali tindak pidana pemilihan, sementara apabila kita membaca seluruh uraian gugatan, jelas bahwa substansi perkara a quo bukan merupakan tindak pidana pemilihan;

4. Fakta lain yang juga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi ini adalah setelah berakhirnya proses sengketa Pemilihan, Penggugat telah mengajukan pengaduan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkaitan dengan substansi yang sama dengan perkara a quo dan telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Adapun putusannya berkaitan dengan substansi perkara a quo adalah merehabilitasi nama baik Tergugat II yakni tertuang dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 64/DKPP-PKE-VI/2017 dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 65/DKPP-PKE- VI/2017;
5. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat II sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena meskipun gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun substansi perkara berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II kemukakan dan uraikan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang memiliki korelasi dan keterkaitan dengan kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo serta tugas dan wewenang Tergugat II sebagai penyelenggara Pemilihan;
3. Bahwa Tergugat II menyatakan membantah dan menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil, posita, maupun petitum Penggugat yang

*Halaman 17 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



disampaikan dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan oleh Tergugat II dalam jawaban pada pokok perkara ini;

4. Bahwa Penggugat dalam uraian positanya (*fundamentum petendi*) di dalam gugatan tidak menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat secara nyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dituduhkan kepada Tergugat II. Namun sebagai itikad baik Tergugat II, kami akan menyampaikan jawaban terkait pokok perkara a quo sebagai berikut :

- a. Tidak benar dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 4-5 angka 6, 7 dan 9 yang menyatakan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memverifikasi seluruh persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima pendaftarannya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon;

Tergugat II sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang ataupun Peraturan KPU khususnya pasal yang berkaitan dengan perkara a quo yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara" *juncto* Pasal 4 huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara" dan huruf k berbunyi "tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Pada tahapan pencalonan lalu, berdasarkan dokumen syarat calon dan pencalonan yang dimasukan ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 tanggal 22 September 2016, Tergugat II disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen pasangan calon dan hasilnya tidak ditemukan satu dokumenpun yang menyatakan

*Halaman 18 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina (Tergugat III dan Tergugat IV) masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan keuangan Negara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan bahkan sampai dengan penetapan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 24 Oktober 2016, tidak ada satu masukan maupun tanggapan/keberatan dari masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan bahwa pasangan calon Muhammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina (Tergugat III dan Tergugat IV) sedang memiliki hutang yang berpotensi merugikan keuangan negara, sementara Tergugat II telah mengumumkannya baik dilaman KPU RI maupun papan pengumuman dan tempat tempat umum;

Majelis Hakim yang mulia, sesuai ketentuan undang-undang, Tergugat II dalam melakukan verifikasi terhadap syarat calon dan pencalonan Tergugat III dan Tergugat IV berkaitan dengan tidak memiliki tanggungan hutang justru telah mendasarkan pada Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor W27- U/940/HK.00.8/2016/ PT.AMB yang menerangkan bahwa pasangan calon Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd. dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara. Pengadilan Tinggi Ambon secara substansi termasuk lembaga yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dan Tidak Dinyatakan Pailit, mengingat di wilayah Provinsi Ambon tidak memiliki Pengadilan Niaga;

Bahwa adanya laporan hutang atas nama pasangan calon Drs. Moh. Yasin Payapo M.Pd. dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. baru diketahui Tergugat II pada tanggal 20 Febuari 2017 setelah adanya laporan yang disampaikan Jonathan Kainama *Law Firm* Kuasa Hukum pasangan calon Nomor Urut 2 Samson R. Atapary - Moh. Suffi Majid dan laporan pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. Paulus Samuel Puttileihalat - Hi. Amirudin, S.E. dengan merujuk pada surat Sekretariat DPRD Nomor 900/218/Set-DPRD Perihal mohon pengembalian kredit konsumtif yang di tujukan Kepada Direktur PT. Bank Maluku Cabang Ambon tertanggal 29 November 2016. Atas fakta tersebut, Tergugat II berpandangan bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum Tergugat II untuk tidak menetapkan atau membatalkan pasangan calon Muhammad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai pasangan

*Halaman 19 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih mengingat kekuatan hukum dan kebenaran isi surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila Tergugat II begitu saja membatalkan yang bersangkutan hanya merujuk surat tersebut sementara dikemudian hari diketahui bahwa isi surat tersebut tidak benar, pihak manakah yang akan bertanggung jawab atas pembatalan tersebut ?;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat II, tidak benar dan tidak terbukti dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 4-5 angka 6, 7 dan 9 yang menyatakan Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memverifikasi seluruh persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima pendaftarannya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak perkara a quo;

- b. Tidak benar dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 5 angka 10 yang menyatakan Tergugat III seharusnya dibatalkan pencalonannya.

Tergugat II beranggapan bahwa Penggugat berupaya mencari-cari kelemahan Tergugat II. Tergugat II sudah pernah memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 199/KPU-Kab.029. 433645/111/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang intinya tidak dapat membatalkan pasangan calon Bupati atas nama Drs. Moh Yasin Payapo, M.Pd. dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Msh atas nama Terdakwa Drs. Moh Yasin Payapo, M.Pd. (Tergugat III) dan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Msh atas nama Terdakwa Timotius Akerina, S.E., M.Si. (Tergugat IV) sebagaimana dimaksud Penggugat adalah tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pemilihan). Merujuk pada 2 (dua) putusan tersebut, dapat dilihat bahwa pasal yang dikenakan atau diduga dilanggar oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 187



ayat (1) Undang-undang Pemilihan yang mana merujuk pasal tersebut ancaman hukumannya adalah paling lama 6 (enam) bulan dan bukan 5 (lima) tahun sebagaimana disyaratkan undang-undang;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat II, tidak benar dan tidak terbukti dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan halaman 5 angka 10 yang menyatakan Tergugat III seharusnya dibatalkan pencalonannya sehingga beralasan hukum bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat II baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, terbukti bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

#### ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, maka Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV telah mengemukakan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada intinya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

### A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUTE) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan disertai ganti kerugian;

2. Bahwa apabila Para Tergugat membaca seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita) khususnya pada angka 11 halaman 6 dan dikaitkan dengan petitumnya pada angka 4 yang selengkapnyanya berbunyi :

“Memerintahkan Tergugat II untuk meninjau kembali dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat No. 38/Kpts/KPU-KAB-029.433645/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) Sdr. Mohamad Yasin Payapo, M.Pd. (calon Bupati) berpasangan dan Timotius Akerina, S.E.,M.Si. dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017”;

Maka terlihat secara terbuka dan nyata-nyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Surat Keputusan dari Tergugat I, adapun yang memiliki kewenangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Halaman 22 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Bahwa seharusnya juga Penggugat apabila merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat dari tidak profesionalnya atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dan menyampaikan perihal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan kewenangan mutlak (Absolute) Pengadilan, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara mutlak (Absolute) tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan putusan sela atas eksepsi kewenangan mutlak (Absolute), dengan amar sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan mutlak (Absolute) yang diajukan oleh Para Penggugat;
  - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (Absolute) memeriksa dan mengadili gugatan a quo;
  - c. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi kewenangan mutlak (Absolute) tersebut di atas adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dan dianggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi-eksepsi selanjutnya di bawah ini;

## B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL, KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK TERANG

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang memenuhi kriteria *obscuur libel*, kabur dan tidak terang, hal ini terbukti bahwa dalam gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam positanya/*Fundamentum Petendi* tidak sama sekali menguraikan perihal peran dari Tergugat III dan Tergugat IV dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, khususnya uraian mengenai unsur-unsur yang dimaksud dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan *obscuur libel*, kabur dan tidak terang, maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

BAHWA PARA TERGUGAT MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA SEGALA SESUATU YANG TERTULIS PADA BAGIAN DALAM EKSEPSI TERSEBUT DIATAS DIANGGAP TELAH DITULIS DAN TERTULIS PADA BAGIAN DALAM POKOK PERKARA INI DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN;

BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PENGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI YANG SECARA NYATA-NYATA DAN TEGAS DIAKUI OLEH PARA TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan menyampaikan tanggapan Para Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua yang didalilkan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara nyata-nyata diakui Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 12 dalam posisinya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 dan angka 8 dalam posisinya, karena memang Para Tergugat tidak memiliki utang baik pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Vide Bukti PT - I);
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 dan angka 13 dalam posisinya, karena Tergugat II sudah bekeaja secara profesional sesuai kode etik penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2017, hal mana dibuktikan tidak pernah ada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik atas Tergugat II. serta Para Tergugat sampaikan bahwa Para Tergugat tidak pernah berbohong ataupun bersikap tidak jujur selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2017;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 dalam posisinya, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat;

Halaman 24 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 dalam positanya, karena jika Penggugat tidak puas dengan hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017, maka lebih bermanfaat jika Penggugat menempuh proses di Mahkamah Konstitusi yang memang berwenang mengadili Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 sebagai objek dari pemeriksaan perkaranya, bukan justru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak mendasar sehingga menjadi tidak jelas maksud dan tujuan gugatan ini;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dalam positanya, karena dalam internal Tergugat II sudah memiliki standar operasional keaja dan memiliki aturan-aturan yang mengikat serta kode etik yang harus dijaga dan dipertahankan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 dalam positanya, karena Penggugat tidaklah mampu merinci kerugian yang dideritanya secara materiil. Hanya saja menyebutkan sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanpa merinci apa saja yang menjadi kerugiannya secara nyata-nyata berdasarkan bukti otentik. Hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada kerugian sedikitpun yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 dan angka 18 dalam positanya, karena saat ini Para Tergugat sudah dilantik dan dinyatakan sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Tergugat I, sementara Penggugat atas nama Drs. Paulus Samuel Puttileihalat saat ini adalah buronan negara karena tidak mau menjalani hukumannya (Bukti Vide PT-2);
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17 dalam positanya, karena dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak didasarkan atas fakta apapun melainkan hanya karangan Penggugat saja;

### PETITUM :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini perkenankan kami, Para Tergugat mengajukan permohonan (petitum) agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 25 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (Absolute) memeriksa dan mengadili gugatan a quo, atau;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan *obscuur libel*, kabur, tidak cermat dan tidak jelas;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

## ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

## DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II serta Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV masing-masing pada tanggal 18 April 2018;

Halaman 26 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II serta Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV masing-masing tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding II/semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat, Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018, Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II serta Terbanding III, IV/semula Tergugat III IV masing-masing tanggal 18 April 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 14 Maret 2018, Para Pembanding/semula Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 22 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 27 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 3 April 2018, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 48 hanya memeriksa sebagian dalil materi gugatan a quo dan telah mengabaikan dalil-dalil lainnya yang berakibat pada kekeliruan dalam menganalisa maupun memaknai gugatan a quo, sehingga *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa hal lain dari maksud memori banding tersebut selengkapnya tertuang pada memori banding Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut di atas pihak Terbanding II/ semula Tergugat II, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut di atas pihak Terbanding III, IV/ semula Tergugat III, IV, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 April 2018 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding, memori banding yang diserahkan Para Pembanding/semula Para Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III, IV/semula Tergugat III, IV, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan

Halaman 28 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 3 April 2018, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. **Menerima** permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum. dan H. Amir Maddi, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 437/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 9 Agustus 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

H. Amir Maddi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

## Perincian biaya banding :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai                       | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi                       | : Rp 5.000,00  |
| 3. Pemberkasan                   | : Rp139.000,00 |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                |

*Halaman 30 Putusan Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)